



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

ROTASI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN PADA FRAKSI PARTAI GOLONGAN
KARYA (GOLKAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi peran dan fungsi serta peningkatan produktifitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diwadahi dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan rotasi keanggotaan Alat Kelengkapan pada Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rotasi Personalial Alat Kelengkapan pada Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang, Nomor B-038/GOLKAR/IV/2023 Tanggal 10 April 2023 Perihal Perubahan/Rotasi Jabatan Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Sumedang.
 2. Surat Ketua Fraksi Golkar Nomor 001/FPG/DPRD.SMD/IV/2023 Tanggal 10 April 2023 Perihal Rotasi Alat Kelengkapan Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ROTASI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN PADA FRAKSI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

- KESATU : Rotasi Personalia Alat Kelengkapan pada Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Susunan Personalia Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 04 TAHUN 2023
Tanggal : 12 APRIL 2023
Tentang : ROTASI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN PADA FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG SISA MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN PADA FRAKSI PARTAI
GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD	
		JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	JAJANG HERYANA, S.E.	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA KOMISI I DAN BADAN MUSYAWARAH
2.	H. SIDIK JAFAR, S.E.	ANGGOTA KOMISI IV, BADAN ANGGARAN DAN BANMUS	WAKIL KETUA DPRD
3.	Ir. AEP TIRTAMAYA	ANGGOTA KOMISI I, BADAN ANGGARAN DAN BADAN KEHORMATAN	ANGGOTA KOMISI IV, BADAN ANGGARAN DAN BADAN KEHORMATAN
4.	ASEP KURNIA, S.H.,M.H.	KETUA KOMISI I, BADAN ANGGARAN DAN BAPPEMPERDA	KETUA KOMISI I, BADAN ANGGARAN DAN BAPPEMPERDA
5.	DEDIH, S.Hut	ANGGOTA KOMISI IV, DAN BANMUS	ANGGOTA KOMISI IV, BADAN ANGGARAN DAN BANMUS
6.	Dr. Ir. EDI ASKARI, M.Si.,M.M.	ANGGOTA KOMISI III, DAN BANMUS	ANGGOTA KOMISI III, DAN BANMUS
7.	H. DEDEN YAYAN RUSYANTO	ANGGOTA KOMISI II, DAN BAPPEMPERDA	ANGGOTA KOMISI II, DAN BAPPEMPERDA

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 April 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001